



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 1954
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN XV (KEMENTERIAN URUSAN PEGAWAI) DARI ANGGARAN
REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Mengingat : Pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik
Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian XV (kementerian Urusan Pegawai) dari anggaran Republik
Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN XV
KEMENTERIAN URUSAN PEGAWAI

BAB I (Pengeluaran)

	1952	1953
15.1	Kementerian dan pengeluaran umum.....	23.624.400 23.617.400
15.2	Pengeluaran tak tersangka....	6.000 76.000
	-----	-----
	Jumlah.....	23.660.400 23.693.400
1952:	Dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah.	
1953:	Dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah.	